KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 78 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa, pimpinan dan anggota BPD berhak memperoleh Tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) diatur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pemberian Tunjangan kepada Pimpinan dan Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan pada tahun anggaran 2023;

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada Tanggal : 19 Maret 2023

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

Tembusan :

1. Camat Lembeyan
2. Ketua BPD Kedungpanji
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 09 Tahun 2023
Tanggal : 19 Maret 2023
Tentang : Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN (Rp.)
1.	WIJIANTO	Ketua BPD	450.000,-
2.	MOH MUKHOLID	Wakil Ketua BPD	350.000,-
3.	AGUNG DWI LAKSONO	Sekretaris BPD	350.000,-
4.	SAMSUL ARIFIN	Anggota BPD	350.000,-
5.	SUYANTO	Anggota BPD	350.000,-
6.	SUWARNI	Anggota BPD	350.000,-
7.	TIKA KARTIKASARI	Anggota BPD	350.000,-
8.	JOKO SANTOSO	Anggota BPD	350.000,-
9.	SUHADI	Anggota BPD	350.000,-

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG